FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(*Studi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Jeni Yanti
12520171

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "AMPD"

YOGYAKARTA

2016

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(*Studi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

DiajukanGunaMemenuhiSyarat untuk Menyelesaikan

Studi Jenjang Strata 1 IlmuPemerintahan

Di STPMD "AMPD" Yogyakarta

Disusun Oleh:

JENI YANTI
12520171

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

"APMD"YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

TELAH DI UJI DAN DI PERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

PadaHari :Kamis

Tanggal :7 April 2016

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"

TIM PENGUJI

Nama	TandaTangan
1. Drs. YB. WidyoHariMurdianto.M.Si KetuaPenguji/Pembimbing	_____
2. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si PengujiSamping I	_____
3. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D PengujiSamping II	_____

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

MOTTO

“INI PUN AKAN BERLALU”

“Jagalah Hati Mu Dengan Segala Kewaspadaan, Karena Dari situlah Terpancar Kehidupan”

(Amsal 4:23)

“Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepada Ku”

(Filipi 4:13)

“PERSEMBAHAN KU”

- **Ipeng**

  Pahlawan ku, mendorong ku saat aku patah semangat, menopang ku saat aku lemah, tapi rasanya hanya ini yang bisa ku ucapkan “I Love You Daddy”...

- **Pun Duty**

  Partner ku beradu mulut, tapi aku tahu dia sangat mencintai-ku. Mom, there’s no body can change your place in my heart.

- **Untuk Kakak-kakak**

  Tusu, I love you so much, pengorbanan mu buat adik-adik tak akan aku lupakan kak.

  Bredang, si multifungsi, teman ku, sahabat ku, jubir ku, terima kasih buat nasehat yang banyak menemani masa studi ku yang jauh dari keluarga

  Pun Ukep, gak terasa sudah punya baby sekarang, rasanya baru kemaren kita lempar-lemparan sepatu saat bertengkar. Pinang dibelah dua dari Ipeng, laki-laki yang ku bangga kan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, anugerah-Nya selama penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Yogyakarta, 1 April 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... x

SINOPSIS xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teori 8

1. Badan Permusyawaratan Desa 8

a. Badan Permusyawaratan Desa 8

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 10

2. Pengawasan Peraturan Desa 14

a. Pengawasan..... 14

b. Peraturan Desa 22

F. Ruang Lingkup..... 35

G. Metode Penelitian 36

1. Jenis Penelitian 36
2. Unit Analisis 37
3. Teknik Pengumpulan Data 40
4. Teknik Analisis Data 42
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 44
A. Keadaan Geografis 44
1. Batas dan Luas Wilayah 44
2. Keadaan Tanah dan Iklim 45
3. Pembagian Wilayah 46
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 46
1. Jumlah Penduduk 46
2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 47
C. Keadaan Sosial dan Budaya 48
1. Pendidikan 48
2. Kesehatan 49
a. Air Bersih 49
b. Sampah 50
3. Budaya 51
D. Sarana dan Prasarana 51
a. Prasarana Jalan 51
b. Jaringan Listrik 52
c. Irigasi 53
E. Keadaan Ekonomi 53
F. Pemerintah Desa 55

G. Badan Permusyawaratan Desa 63

BAB III ANALISIS DATA 73

A. Deskriptif Informan 73

1. Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan..... 73

2. Distribusi Informan Menurut Umur..... 74

3. Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin 75

B. Pembahasan..... 75

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa 75

2. Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa..... 83

a. Tahap Persiapan 83

b. Pengesahan dan Penetapan 87

c. Penyebarluasan Peraturan Desa 88

3. Faktor-faktor Yang Mendukung Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa..... 89

4. Faktor-faktor Yang Menghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa..... 90

BAB IV PENUTUP 92

A. KESIMPULAN..... 92

B. SARAN 94

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Jumlah Penduduk 47

Tabel II.2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 47

Tabel II.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Panggungharjo 48

Tabel II.4 Penggunaan Air Bersih..... 49

Tabel II.5 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Panggungharjo... 56

Tabel II.6 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... 64

Tabel III.1 Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 73

Tabel III.2 Distribusi Informan Menurut Umur 74

Tabel III.3 Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin..... 75

SINOPSIS

Dalam melaksanakan penyelenggaraan desa, peraturan desa adalah salah satu instrumen penting karena peraturan desa adalah dasar dari semua kebijakan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan penting dengan peraturan desa ini, dimana rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa, wajib dibahas bersama dengan BPD, dan BPD juga bisa mengusulkan rancangan peraturan desa. Selain itu fungsi pengawasan terhadap peraturan desa juga menjadi salah satu tanggungjawab BPD, baik itu pengawasan dari dimulainya proses penyusunan rancangan peraturan desa sampai pada pengesahan dan penyebarluasan peraturan desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2014 Desa Panggungharjo menjadi juara Desa terbaik se-Indonesia, tentu keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja sebagian pihak tetapi karena ada kemitraan yang baik dan keharmonisan antaraPemerintah Desa dengan BPD dan lembaga desa lainnya. Ini menjadi hal yang menarik, karena mengingat desa selama ini dipandang sebelah mata. Sehingga penyusun dalam menulis skripsi ini mengambil judul "FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA". Penyusun menganggap ini penting, karena bisa menjadi tolak ukur maupun pengetahuan untuk desa lainnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah: BPD yang terlibat langsung dalam proses penyusunan peraturan desa dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan desa di Desa Panggungharjo, pemerintah desa, dukuh dan masyarakat yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis data model interaktif yang analisis terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis data yang dilakukan penyusun maka diperoleh gambaran bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap peraturan desa terjawab melalui adanya pemantauan, yaitu dengan keberadaan BPD ditengah masyarakat. Pemeriksaan, ini tidak jauh berbeda dengan pemantauan, begitu juga dengan penilaian dan perbaikan, keberadaan BPD ditengah masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi BPD melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, pada saat proses penyusunan peraturan desa, BPD juga melaksanakan fungsi pengawasannya melalui adanya evaluasi, klarifikasi, dan pengendalian terhadap rancangan peraturan desa yang akan dibahas. Dengan adanya evaluasi, klarifikasi, dan pengendalian peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi pengawasan BPD ini berjalan dengan baik juga karena dukungan antar pihak, baik itu pemerintah desa, BPD maupun lembaga desa lainnya, yaitu dimana koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci kerjasama yang mereka lakukan selama ini untuk kemajuan Desa Panggungharjo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang yang besar kepada pemerintahan desa. Format baru yang begitu leluasa memberikan kesempatan kepada pemerintahan desa. Mengelola desa, potensi desa beserta mengelola keuangan secara mandiri yang menghidupkan roda pemerintahan desa dengan anggaran yang sangat besar. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak lepas dari pertimbangan dengan berkembangnya desa-desa yang ada di Indonesia dalam berbagai bentuk sehingga perlu dibuat aturan yang akan melindungi dan memberdayakan secara maksimal sesuai dengan keunikan masing-masing desa agar menjadi kuat, maju, partisipatif, dan mandiri sehingga dapat mewujudkan desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, BUM Desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa serta pembinaan dan pengawasan.

Melihat begitu besarnya wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa, perlu dipikirkan secara matang pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, baik itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Pengawasan tidak dapat kita abaikan karena pengawasan juga hal yang penting untuk hasil kinerja pemerintahan desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Didalam penjelasan umum poin ke-5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat. Dilihat dari

kedudukannya, pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam undang-undang ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Dengan kedudukan yang sama ini, memungkinkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugasnya secara maksimal melakukan pengawasan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama sebagai mitra kerja diharapkan bisa mewujudkan misi dan visi yang sudah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan Pemerintah Desa (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diberikan kepada pemerintah desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23), dalam hal ini Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan desa, peraturan desa adalah instrumen penting, karena peraturan desa adalah dasar dari semua kebijakan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan dibutuhkan agar kehidupan lebih tertata dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis, menjamin hak seseorang tidak dilanggar oleh orang lain. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69, peraturan desa ini dijamin eksistensinya, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pengembangan Regulasi Desa, hal 6).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (7), menjelaskan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Artinya dalam membuat peraturan desa ada aturan yang harus dipenuhi, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya sampai disitu, tetapi dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang sudah disepakati bersama.

Didalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pasal 48 huruf (c), menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah yang sama disebutkan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf (c) setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Ini cukup memperjelas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga peraturan desa.

Desa Panggungharjo adalah salah satu desa di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2014 desa ini memenangkan juara 1 desa terbaik tingkat nasional, ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 414.4-3334 tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2014, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Juara 1 Perlombaan Desa Tingkat Nasional.

Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah desa seperti dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang pemerintahan, dimana Pemerintah Desa melakukan MOU dengan BPKP, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul, Penerbitan Koran Desa. Di bidang pendidikan adanya Kartu Pintar dan Pembayaran Uang SPP dengan sampah, bidang kesehatan adanya Kartu KIA dan ambulans desa. Bidang ekonomi, Sejak tahun 2013 dengan modal 25 Juta Pemerintah Desa membentuk BUM Desa yang bergerak dalam pengolahan sampah dengan aset sekarang mencapai 360 juta, dan Desa Panggungharjo juga dikenal sebagai Kampung Dolanan Anak.

Keberhasilan Desa Panggungharjo meraih sukses dengan Juara 1 Perlombaan Desa tingkat Nasional tahun 2014 tentunya tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Desa Panggungharjo, lembaga yang ada di desa, dukungan dari warga desa, dan peraturan desa yang strategis dan tepat sehingga mendukung terwujudnya program-program yang sudah direncanakan.

Permasalahannya, sejauh ini fungsi Badan Permusyawaratan Desa seringkali diragukan atau bahkan terkadang tidak menjalankan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, hanya menjadi forum elit desa semata, begitu juga dengan pengawasan kepada peraturan desa sebagaimana menjadi salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, dengan terbentuknya Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tergolong baru, perlu kita gali lebih jauh, apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan secara efektif melakukan pengawasan kepada pemerintah desa, khususnya dalam penyusunan peraturan desa, pengawasan dari mulai persiapan, pengesahan dan penyebarluasan peraturan desa kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat desa ini adalah salah satu desa percontohan karena kesuksesannya, dengan banyaknya prestasi yang sudah dihasilkan, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penelitian peraturan desa yang menjadi dasar dari perkembangan dan kemajuan dari pembangunan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan secara maksimal bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan peraturan desa, mulai dari persiapan menyusun rancangan peraturan desa, pengesahan dan penyebarluasan peraturan desa, seiring dengan terbuktinya keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo bersama pemerintah desa menghantarkan desa ini menjadi desa terbaik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah yakni:

Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai, tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan proses penyusunan peraturan desa dan memperjelas faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desadalam melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan peraturan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa khususnya di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Bantul untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

E. Kerangka Teori

1. Badan Permusyawaratan Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang tidak asing di pemerintahan, khususnya pemerintahan tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wujud dari keberadaan masyarakat yang ikut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan desa.

Menurut wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desadapat dianggap sebagai parlemennya desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota

Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
2) Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
3) Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang.
4) Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
5) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurutkamusbesarbahasa Indonesia, definisifungsiadalahkegunaansuatuhal.Membentuk Badan Permusyawaratan Desa, tentu dilakukan dengan tujuan tertentudankegunaantertentu, yang

dimaksudkanuntukmemenuhikebutuhanmasyarakat, mengingat kepentingan masyarakat adalah sesuatu yang kompleks.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pemerintah desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 adalah:

1) **Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

   Peraturan desa adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan sebuah desa. Ketertiban, keamanan, penataan, penggunaan anggaran, semua berkaitan dengan peraturan desa yang sudah disepakati bersama dengan lembaga desa lainnya. Dengan adanya peraturan desa, ini menjadi dasar terselenggaranya semua kegiatan yang ada didesa. Selain itu, pengawasan yang dilakukan adalah untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih antar peraturan yang ada, baik itu antar peraturan desa maupun dengan peraturan yang ada diatas atau yang lebih tinggi.

   Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

   Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan usulan rancangan peraturan desa dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan, dan kemudian di sampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan evaluasi dan kemudian Bupati/Walikota menyerahkan hasil evaluasi kepada pemerintah desa untuk diperbaiki, dan jika Bupati/Walikota tidak menyerahkan hasil evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam

lembaran desa dan berita desa. Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Dengan mengetahui aspirasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan juga memberikan masukan untuk pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa. Ada banyak lembaga di desa yang bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, salah satunya bisa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

a. Penyampaian langsung kepada BPD, baik secara individu maupun bersama-sama,
b. Penyampaian melalui forum yang di adakan didesa,
c. Penyampaian melalui tingkat desa, yaitu pada saat adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Menurut wikipedia Indonesia, kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asingprestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.

MenurutVeizalRivai (2004 : 309) mengemukakankinerjaadalahmerupakanperilaku yang nyata yang ditampilkansetiaporang sebagaiprestasikerja yang dihasilkanolehkaryawansesuaidenganperannyadalamperusahaan.

Secarateoritistujuanpenilaiankinerjadikategorikansebagaisuatu yang bersifat*evaluation*dan*development*.Bersifat evaluation artinyahasilpenilaiandigunakansebagaidasarpemberiankompensasi,

hasilpenilaiandigunakansebagai*staffing decision*,hasilpenilaiandigunakansebagaidasarmengevaluasisistemseleksi.Sedangkan yang bersifat*development*penilaiharusmenyelesaikanprestasiriil yang dicapaiindividu, kelemahan- kelemahanindividu yang menghambatkinerja, prestasi-prestasi yang dikembangkan. (SyafarudinAlwi, 2001:187)

Didalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pasal 48 huruf (c), menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang sama disebutkan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Pengawasan Peraturan Desa

a. Pengawasan

Pengawasan tidak dapat kita abaikan dari penyelenggaraan pemerintahan desa karena pengawasan juga hal yang penting untuk menilai hasil kinerja pemerintahan desa. Selain

itu, pengawasan merupakan upaya untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Sumardjo Tjitrosudoyo**,** Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das sollen*) dan yang adanya (*das sein*).

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin dalam Sugandha(1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Kertonegoro (1998:163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan nonSDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

2. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62), fungsi pengawasan adalah :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

3. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilakukan pastinya dengan tujuan, ada beberapa tujuan dari pengawasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.

c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.

d. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.

e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan

4. Prinsip-prinsip Pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan menurutMassie (1973:89), terdiri dari:

a. Tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaranyang menentukan keberhasilan,

b. Pengawasan harus menjadi umpanbalik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan,

c. Harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan,

d. Cocok dengan organisasi pendidikan, misalnya organisasi sebagai sistemterbuka,

e. Merupakan kontrol diri sendiri,

f. Bersifat langsung yaitupelaksanaan kontrol di tempat kerja,

g. Memperhatikan hakikat manusiadalam mengontrol para personil pendidikan.

5. Sistem Pengawasan dan Objek Pengawasan

Didalam melakukan pengawasan, ada beberapa sistem yang digunakan, yaitu:

a. Sistem Komperatif, yaitu :

- Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan
- Membandingkan laporan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana
- Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, temasuk pengaruh faktor lingkungan.

- Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
- Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.

b. Sistem Verifikatif, yaitu :

- Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- Membuat laporan secara periodik terhadap hasil pemeriksaan.
- Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan.
- Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan.
- Mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

c. Sistem Inspeksi

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan. Selain itu inspeksi bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan, dilakukan dengan rasa kesetia-kawanan, solidaritas dan morak yang tinggi.

d. Sistem Investigasi

Sistem ini lebih menitik beratkan pada penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang bersifat negatif. Hal ini karena dari hasil laporan masih bersifat hipotesa (anggapan), laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap hipotesis tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah

pengumpulan data, menganalisa/mengolah data dan penelitian terhadap data tersebut (validitas data). Kemudian dari hasil penelitian tersebut segera diambil keputusan.

Sedangkan untuk objek pengawasan yang biasa digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh data atau hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

6. Teknik Pengawasan

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah di tetapkan (Nawawi 1989:15).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu melipututi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

a. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapatdilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakuka melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

c. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dangan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suau rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai *feedback* atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

d. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan di pilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetehui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada.

b. Peraturan Desa

Desa mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan desa sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada desa (mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab). Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan untuk menyusun

peraturan desa. Penelitian peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu, dalam menyusun peraturan desa melibatkan partisipasi masyarakat. Karena, masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada BPD maupun kepada desa dalam proses penelitian peraturan desa. Peraturan desa ini juga untuk melindungi dan mewujudkan tujuan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan usulan rancangan peraturan desa dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan, dan kemudian di sampaikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan evaluasi dan kemudian bupati/walikota menyerahkan hasil evaluasi kepada pemerintah desa untuk diperbaiki, dan jika bupati/walikota tidak menyerahkan hasil evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa. Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan (UU No.6/2014 Pasal 69).

Peraturan desa mempunyai kedudukan didalam peraturan perundang-undangan nasional, ini berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 (tentang Pembentukan

peraturan perundang-undangan) pasal 8 bahwa peraturan desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

a. Substansi Peraturan Desa

Menyusun peraturan desa tentu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan menyusun substansi dari sebuah peraturan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6, meliputi:

1. Asas pengayoman, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman pada masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
3. Asas kebangsaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undnagan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilang keputusan.
5. Asas kenusantaraan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas bhinneka tunggal ika, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan, untuk substansi peraturan desa, ada beberapa materi yang dimuatkan, diantara lain:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.
4. Memuat masalah-masalah yang berkembang didesa yang perlu pengaturannya.

5. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pengembangan Regulasi Desa, hal.25)

Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 69 ayat (4), bahwa substansi peraturan desa adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa.

Peraturan desa sebagai produk hukum dibentuk tentu untuk memberikan manfaat, tidak hanya pemerintah desa tetapi juga manfaat untuk masyarakat desa. Sebagai pedoman kerja atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di desa, peraturan desa diharapkan dapat memperjelas arah penyelenggaraan kegiatan, baik itu sebagai pedoman dan prosedur pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan.

b. Jenis Peraturan Desa

Peraturan desa ada 3 jenis menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 69 ayat (1), yaitu:

1. Peraturan Desa

   Peraturan desa bersifat umum sehingga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa. Meskipun dapat mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa, namun sebuah peraturan desa harus mematuhi asas dan prinsip dasar pembentukan suatu peraturan perundnag-undangan. Oleh karenanya, peraturan desa harus mengindahkan batasan ataupun larangan yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.

Dengan didasarkan pada asas dan prinsip dasar suatu peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan desa meliputi seluruh materi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pengembangan Regulasi Desa, hal.28)

Sedangkan menurut UU No.6/2014, peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Lebih lanjut didalam PP No 43/2014 menjelaskan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan BPD juga dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-desa. Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangka kerjasama dan ditandatangani oleh kepala desa masing-masing desa yang ikut terlibat dalam kerjasama tersebut, kemudian peraturan bersama kepala desa ini disebarkan kepada masyarakat yang terikat dengan peraturan tersebut.

3. Peraturan Kepala Desa

Peraturan kepala desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa ataupun pelaksana peraturan yang lebih tinggi. Sebagai pelaksana peraturan desa, peraturan kepala desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam peraturan desa. Oleh karena itu, tidak boleh mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh peraturan desa. Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana peraturan yang lebih tinggi, peraturan kepala desa

memuat materi atau substansi yang menjadi kewewenangannya yang diperintahkan atau dideligasikan dari peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan kepala desa dapat mengatur materi yang tidak terdapat didalam peraturan desa, namun materi tersebut harus tetap diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah daerah.

c. **Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa**

Peraturan desa dalam penyusunannya mempunyai mekanisme yang harus dilakukan. Mekanisme tersebut meliputi:

1. Tahap Persiapan
   a. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif anggota BPD
   b. Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan terhadaprancangan peraturan desa,
   c. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa,
   d. Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD
   e. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD
   f. Khusus untuk peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa disampaikan oleh Bupati/Walikota

kepada kepala desa paling lama 20 hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima.

2. Pengesahan dan Penetapan
   a. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa,
   b. Penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama,
   c. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterima nya rancangan peraturan desa tersebut,
   d. Peraturan desa wajib mencatumkan batas waktu penetapan pelaksanaan,
   e. Peraturan desa sejak ditetapkan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam peraturan desa tersebut, dan
   f. Peraturan desa tidak boleh berlaku surut.
3. Penyebarluasan Peraturan Desa
   a. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
   b. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
   c. Peraturan desa diumumkan dalam berita desa atau lembaran desa,
   d. Pengumuman peraturan desa dilakukan oleh sekretaris desa,

e. Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa,
f. Penyebarluasan ini bertujuan untuk mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa, dan
g. Penyebarluasan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa.

Tujuan pengawasan peraturan desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan pemerintah (Widyo, 2014).

Menurut buku yang sama, pengawasan peraturan desa dilakukan dengan beberapa hal, yaitu

a. Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Evaluasi dilakukan terhadap rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
b. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Klarifikasi dilakukan terhadap semua peraturan desa dan peraturan Lurah/Kepala Desa yang telah ditetapkan. Kepala Desa dan Lurah menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa secara tertulis kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Setelah ditetapkan, camat menyampaikan peraturan desa dan peraturan kepala Desa kebagian hukum disertai pendapat atas catatan yang dianggap perlu.

c. Pengendalian adalah pengawasan terhadap produk hukum desa yang telah ditetapkan melalui monitoring dan inventarisasi. Pengendalian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan ditingkat desa. Pengendalian dilaksanakan terhadap:

1. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap peraturan desa,
2. Tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa,
3. Tindak lanjut pembatalan peraturan desa, dan
4. Inventarisasi terhadap peraturan desa dan Peraturan Lurah.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dalam pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah peraturan desa terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pertanggungjawaban kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

F. Ruang Lingkup

Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Proses PenyusunanPeraturan Desa
   a. Pengendalian, klarifikasi dan evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

b. Pemantauan, yaitu kegiatan yangdilakukan secara langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan.
c. Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan
d. Penilaian, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karja dari tugas yang telah diselesaikan
e. Perbaikan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi

2. Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa:
   a. Tahap Persiapan yaitu tahap pembahasan rancangan peraturan desa, yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
   b. Tahap Pengesahan dan Penetapan Peraturan Desa, yaitu tahap rancangan peraturan desa disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh kepala desa dan menjadi peraturan desa.
   c. Tahap penyebarluasan Peraturan Desa, peraturan desa disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.
3. Faktor-faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penyusunan peraturan desa.
4. Faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penyusunan peraturan desa.

G. Metode Penelitian

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*mix method*), yaitu penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian kuantitatif dalam studi tunggal (satu penelitian)[1]. Metode penelitian campuran ini merupakan pendekatan yang lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan data dan menganalisiskan dua jenis data, tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif[2].

Kombinasi kedua metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dapat menjawab rumusan masalah dengan menggambarkan fakta dan menghasilkan data empirik yang sebenar-benarnya di mana peneliti mencari fakta-fakta yang ada untuk dapat di gunakan untuk keperluan peneliti.

Dengan fakta dan hasil data yang empirik, peneliti dapat menentukan kesimpulan berdasarkan klarifikasi masalah-masalah yang timbul dan saran untuk perbaikan langkah-langkah berikutnya, dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan proses penyusunan peraturan desa.

2. **Unit Analisis**

Unit analisis adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang di teliti dan dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian ini membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan proses penyusunan peraturan desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

---

[1]Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi.* Alfabeta. Bandung

[2]Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi.* Alfabeta. Bandung

pengambilan data melalui informan-informan yang sudah di tentukan (purposive sampling) dan random sampling.

a. Random Sampling, adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.[3]

   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan hal ini kepada sampel pemerintah desa, kepala dukuh dan masyarakat, mengingat waktu, dana dan tenaga yang terbatas, peneliti hanya mengambil beberapa sebagai sampel untuk mengklarifikasi data yang sudah ada.

b. Purposive sampling, adalah teknik penentuan sampling di sesuaikan dengan tujuan penelitian, di sesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu dimana informasi ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu di mana informan menguasai informasi dan data yeng di perlukan peneliti.[4]

   Informan dalam hal ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, orang-orang yang terlibat langsung dalam pengawasan proses penyusunan peraturan desa yaitu Badan Permusawaratan Desa Panggungharjo.

Di dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan. Dibawah ini data-data dari informan dalam penelitian ini.

Informan Penelitian

[3]Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi.* Alfabeta. Bandung
[4]Tatang M Amirin, 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Sukirman	Sawit	Ketua BPD
2.	Junaedi	Gedangan	Wakil Ketua
3.	Marwoto	Cabeyan	Anggota
4.	Pramono	Jaranan	Anggota
5.	Sarjono Panggung	Pandes	Anggota
6.	Gunadi	Kweni	Anggota
7.	Drs.Marjini	Palemsewu	Anggota
8.	Agus Subagya	Glugo	Anggota
9.	Soepardi	Dongkelan	Anggota
10.	Bambang Prihandono	Krapyak wetan	Anggota
11.	Wahyudi AH	Pandes	Lurah
12.	Yuli Trisniati	Palemsewu	Carik
13.	Sri Hartuti	Cabeyan	Dukuh
14.	R.J.Widagya	Sawit	Dukuh
15.	Waskito	Palemsewu	Dukuh
16.	Subarjo	Krapyak wetan	Dukuh
17.	Priono	Garon	Dukuh
18.	Bu Prapti	Sawit	Masyarakat
19.	Bu Naning	Sawit	Masyarakat
20.	Bu Sutrisno	Dongkelan	Masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara di Desa Panggungharjo

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data-data akurat yang dianggap valid sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang di tuju, maka peneliti menggunakan beberapa teknik secara proposional.

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan.[5]

Pengumpulan data lewat observasi adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung gejala-gejala atau objek permasalahan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung di BPD Desa Panggungharjo.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mewawancarai secara langsung dan lisan kepada setiap informan. Secara langsung pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan yang berhubungan masalah yang sedang diteliti.[6]

Dengan demikian diharapkan agar informan yang akan diwawancarai dapat memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Maka pada taraf tertentu berdasarkan kajian yang akurat memperoleh hasil analisis yang sinkron dengan keadaan yang dihadapi.

Peneliti dalam melaksanakan wawancara dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan lisan antara peneliti dan informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai BPD Desa Panggungharjo, Pemerintah Desa dan informan-informan lainnya sebagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln pengertian dokumentasi adalah sebagai berikut:

"setiap bahan yang tertulis atau film yang digunakan sebagai sumber data". (Lexy J. Moleong, 2001:6).

---

[5]Moleong, 2007. *Metode penelitian kualitatif edisi refisi.* PT.Remaja Rosdakarya, Bandung

[6]Tatang. M Amarin. 1986. *Menyusun Perencanaan*, CV Rajawali, Jakarta.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang telah ada terlebih dahulu. Artinya data-data yang diperoleh nantinya berasal tempat yang akan diteliti, baik itu dalam bentuk file, surat-surat maupun VCD (video), foto. Teknik ini sangat penting karena dapat mendukung peneliti untuk memperoleh informasi sebagai bahan perbandingan antara data dan dokumen yang ada.

Mencatat dan mengumpulkan data-data yang ada di daerah penelitian untuk mendukung kelengkapan data dari hasil pengamatan "observasi" yaitu di BPD Desa Panggungharjo.

4. Teknik Analisis Data

Bersamaan dengan pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisa data, yang notabene menggunakan prosedur analisa data dalam penelitian kualitatif. Analisa data menurut Patton adalah :

"Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan saluran uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian". (Dalam Lexy J. Moloeng, 2001:18).

Menurut Lexy J Moleong (2001:35) proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tahap-tahap yang dimulai dengan telaah atas jumlah yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, kuisioner, observasi, foto, dokumen dan lain-lain. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah data tersebut kemudian direduksi (reduksi data) dengan melakukan abstraksi data. Kemudian langka berikut adalah penelitian data yang telah diabstraksikan ke

dalam satuan-satuan yang nantinya akan dikategorikan sehingga dari kategori tersebut dapat disebut *koding*. Tahap puncak analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang diakhiri dengan penafsiran data secara deskriptif kualitatif.

Supaya tercipta kredibilitas dan keabsahan data, maka dalam penelitian perlu menggunakan teknik triangulasi, sesuatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dapat ditentukan dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang berada, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, maupun orang pemerintahan;
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

H. Keadaan Geografis

1. Batas dan Luas Wilayah

Desa Panggungharjo termasuk wilayah Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai orbitasi dengan pusat pemerintahan sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 Km

b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 8 Km

c. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi 7 Km

Secara fisik Desa Panggungharjo sebagaian besar merupakan daerah pemukiman dan lahan pertanian, dan merupakan desa yang letak nya tepat bersampingan dengan jalan lingkar kota/ringroad yaitu jalur utama lalu lintas antar daerah/antar provinsi , tepatnya ringroad sebelah selatan Yogyakarta, dan merupakan salah satu desa yang sangat dekat dengan pusat Kota Yogyakarta dengan wilayah dataran rendah yang dibatasi antara lain:

a. Sebelah utara Kel. Mantrijeron, Kec.Mantrirejeron

b. Sebelah selatan Desa Timbulharjo, Kec.Sewon

c. Sebelah timur Desa Bangunharjo, Kec.Sewon

d. Sebelah barat Desa Tirtonirmolo, Kec.Kasihan

Luas wilayah Desa Panggungharjo 919,82 Ha, dengan pemanfaatan sebagai berikut, Tanah di Desa Panggungharjo mayoritas dimanfaatkan untuk persawahan, yakni 283,69 Ha.ini juga terbukti dengan mudahnya kita menemukan lahan pertanian/persawahan Desa Panggungharjo di

kemudian disusul luas pekarangan, saat mengunjung Desa Panggungharjo, pemukiman penduduk mereka mempunyai rumah yang nyaman dan pekarangan yang luas.

2. Keadaan Tanah dan Iklim

Desa Panggungharjo terletak pada dataran rendah, yaitu sekitar 45 Mdpl, sehingga jika ingin berwisata di Pantai Parangtritis yang sangat terkenal, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit karena lokasi nya memang sangat dekat dengan pantai tersebut.

Tanah atau lahan di Desa Panggungharjo banyak dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, yaitu sawah irigasi setengah teknis, yaitu lahan sawah yang memiliki pengairan atau pemberian air ke lahan sawah tersebut dan ada drainase untuk pembuangan air keluar dari sawah.

Lahan Desa Panggungharjo memang cocok untuk pertanian, dimana warna tanah sebagian besar berwarna hitam dan tekstur pasiran yang subur dan didukung jumlah bulan hujan 5 bulan/tahun dengan curah hujan 2,233 mm. Walau pun hanya 5 bulan, masyarakat sudah mempunyai strategi khusus dalam mengelola lahan pertanian, sehingga pertanian merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat Desa Panggungharjo.

3. Pembagian Wilayah

Secara administratif Desa Panggungharjo dibagi menjadi 14 padukuhan, yaitu:

1. Padukuhan Garon
2. Padukuhan Cabeyan
3. Padukuhan Ngireng-ireng
4. Padukuhan Geneng

5. Padukuhan Jaranan
6. Padukuhan Prancak Glondong
7. Padukuhan Pandes
8. Padukuhan Sawit
9. Padukuhan Palemsewu
10. Padukuhan Kweni
11. Padukuhan Dongkelan
12. Padukuhan Glugo
13. Padukuhan Krapyak Kulon
14. Padukuhan Krapyak Wetan

Kantor lurah/desa Pannggungharjo terletak di Padukuhan Palemsewu, dan terletak ditengah desa, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

I. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data profil Desa Panggungharjo bulan desember tahun 2015, jumlah penduduk Desa Panggungharjo 28.025 jiwa, laki-laki 14.353 jiwa dan perempuan 13.672 jiwa dan jumlah kepala keluarga 8.953 KK. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini tabel II.1 yang menjelaskan persentase jumlah penduduk Desa Panggungharjo.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	14.353	51.21
2	Perempuan	13.672	48.79
Jumlah		28.025	100

Sumber:Profil Desa Panggungharjo 2016

2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian penopang sarana kehidupan masyarakat Panggungharjo ini meskipun banyak yang menjadi PNS dan TNI 3,35% (862 orang) namun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai swasta 12,69 % (3.264 jiwa), namun ada pula yang bertani / buruh tani 16,97 % (4.366 jiwa), bertenak, berdagang 7,37 % (1.897 orang) dan juga yang mempunyai usaha kerajinan/ industri rumah tangga antara lain mebeler, pembuat patung dan batik alam. (Tabel II.2)

Tabel II.2

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS & TNI	862	8,30
2	Pegawai Swasta	3.264	31,41
3	Bertani/buruh tani	4.366	42,02
4	Beternak & berdagang	1.897	18,27
Jumlah		10.389	100

Sumber:Profil Desa Panggungharjo2016

J. Keadaan Sosial dan Budaya

1. Pendidikan

Desa Panggungharjo merupakan desa yang termasuk desa yang mudah akses pendidikannya, dimana di desa ini dilengkapi fasilitas pendidikan yang lengkap, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Karena kemudahan akses pendidikan yang ada di Desa Panggungharjo, sehingga sebagian besar warga adalah masyarakat berpendidikan. Meskipun jumlah masyarakat yang jenjang pendidikannya mencapai Perguruan Tinggi hanya sekitar 10,52 % namun bagi sebuah desa yang berada perbatasan dengan kota, merupakan hal yang menggembirakan. Terlebih bagi lulusan SMA 6.279 0rang (24,41 %), SMP 4.345 orang (16,89 %) dan SD 5.779 orang (22,46 %) yang

semuanya lebih dari 50 % dari penduduk desa sudah mengenyam pendidikan dan ini merupakan modal bagi pembangunan Desa Panggungharjo. (Tabel II.3)

Tabel II.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Panggungharjo

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perguruan Tinggi	3.025	10,52
2	SMA	6.279	24,41
3	SMP	4.345	16,89
4	SD	5.779	22,46

Sumber: Profil Desa Panggungharjo tahun 2016

2. Kesehatan

a. Air Bersih

Tabel II.4

Penggunaan Air Bersih

No	Air	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Sumur Gali	7.727	93,67
2	Sumur Bor	72	0,87
3	PDAM	360	4,36
Jumlah		8.159	100

Sumber: Profil Desa Panggungharjo Tahun 2016

Warga desa Panggungharjo ini sebagian besar menggunakan air bersih yang berasal dari sumur gali kira-kira 93,67 % (7.727 KK) dan sisanya mengunakan air untuk keperluan sehari-hari dengan mengunakan sumur bor yang penggunaannya secara berkelompok sebanyak 0,87 % (72 KK), dan 4,36 % (360 KK) dari PDAM dan sisanya dari tandon air. Hal ini menunjukkan bahwa air untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah Panggungharjo tidak begitu

menjadi persoalan, meskipun ada diantara beberapa keluarga yang masih ikut bergabung dengan orang lain. Untuk menggali mendapatkaan air bersih harus menggali sumur rata-rata sampai kedalaman lebih dari 12 m dikawasan atas perbukitan sedangkan dibawah kurang lebih 6 s/d 8 m sudah terdapat air.

Aliran sungai memang menjadikan sumber air mudah didapat, namun di sisi lain menyebabkan masyarakat masih cenderung melanjutkan tradisi lama, misalnya mencuci, buang air besar dan keperluan lain, meskipun kondisi airnya dari sisi sanitasi dan higienitas sangat tidak memenuhi syarat kesehatan. dari data yang ada dijelaskan bahwa mayarakat yang menggunakan kamar mandi sendiri sebagai sarana MCK sebesar 96,52 %, MCK Umum sebesar 1,04 % dan sisanya masih mnggunakan sungai sebesar 2,44 %.

b. Sampah

Sedangkan dalam pembuangan sampah masyarakat Panggungharjo ini masih secara tradisional yaitu dengan membakar sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan dipekarangan mereka (sekitar 42,11%) yang setelah penuh kemudian mereka timbun (14%) membuat lubang lagi. Warga yang membuang sampah pada tempatnya sebanyak 24,84%. Bahkan banyak diantara masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena kondisi permukiman yang cenderung semakin padat (19,05%) . Hal ini terlihat dibeberapa tempat terutama dilahan-lahan kosong di kawasan bantaran sungai yang kemudian dijadikan areal pembuangan sampah oleh masyarakat. Oleh karena itu pada saat sekarang sampah adalah merupakan satu persoalan di Desa Panggungharjo yang perlu secara lebih serius untuk segera ditangani.

Untuk menindaklanjuti permasalahan sampah, BPD sudah berinisiatif membuat peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah, ini pun untuk mendukung BUMDesa yang

sudah ada dan sudah dibentuk pada tahun 2014 yang sejauh ini perkembangannya sangat signifikan.

3. Budaya

Desa Panggungharjo juga memiliki berbagai kesenian khas, yang sering dipertunjukkan ketika ada acara-acara khusus seperti acara bersih desa. Kesenian yang ada antara lain adalah Kethoprak, Campur Sari, Klenengan, Sasmroh dan Jathilan. Kesenian – kesenian tersebut juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk Desa Panggungharjo. Selain itu desa Panggungharjo memiliki bangunan cagar budaya yaitu bangunan bernama Tegal Panggung yang terletak di dukuh Krapyak kulon.

K. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Jalan

Komposisi status jalan yang ada di Desa Panggungharjo, adalah Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jalan Lingkungan di perdukuhan. Jalan kabupaten membujur dari arah utara ke selatan sepanjang 6,5 km, dengan kondisi 92% masih baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat. Sedang jalan desa jenis aspal tretment total panjang 5 km, dengan 0,63 km (12,3%) kondisi baik, sisanya 3,8 km (74%) sedang dan 0,7 km (13,7%) rusak ringan. Selain itu ada pula Jalan Desa dengan type Corbeton dengan komposisi kondisi jalan 0,35 km (17%) masih baik, 1,4 km (68%) sedang dan 0,3 km (15%) rusak. Jalan lingkungan meskipun ada yang telah diaspal dengan panjang 2,65 Km dimana kondisi cukup/sedang 0,55 km (20,7%) dan sisanya 2,1 km (79,3%) dalam kondisi rusak, namun secara umum jalan lingkungan bertype corbeton dengan total panjang11,2 km. Dari total panjang yang ada 1,7 km (15,6%) kondisi saat ini masih baik, 1,6 km

(14,5%) sedang dan 7,7 km (69%) rusak. Disamping itu masih ada pula jalan-jalan lingkungan yang masih bertype tanah namun dalam kondisi rusak ringan sepanjang 2,8 km.

Meskipun kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang ada sudah berjenis aspal dan berjenis rabat beton, tetapi derah tersebut tidak ada sarana transportasi umum. Masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi merupakan suatu kendala untuk mengakses kekota, padahal kalau dilihat jarak antara desa Panggungharjo keibu kota kecamatan 1 Km, Ke Ibu kota Kabupaten 8 Km, dan Ke Ibu kota propinsi 5,5 Km.

Disamping itu, hal yang ironis dan juga cukup mengkhawatirkan adalah jalan-jalan yang semestinya ada, sebagai jalur evakuasi apabila terjadi bencana menuju tanah lapang sebagai lahan evakuasi, justru dalam kondisi sempit, tanpa drainase dan rusak. Sehingga apabila terjadi bencana kondisi tersebut akan mempersulit dan menghambat proses penyelamatan.

2. Jaringan Listrik

Kepadatan penduduk lebih banyak memadati pedukuhan dikawasan Utara, pemenuhan sarana listrik untuk keluarga di desa ini meskipun 92,41 % warganya telah mendapatkan penerangan, namun 7,58 % warganya belum terlayani bahkan penyalurannya pun juga belum merata. Sehingga dari data yang ada, kita melihat dari warga yang belum mampu menikmati listrik secara mandiri, mereka hanya dapat bantuan saluran penerangan dari warga lain dengan cara ‘ngulur kabel’ yang cenderung membahayakan masyarakat.

3. Irigasi

Pada dasarnya kawasan Desa Panggungharjo adalah daerah yang banyak dilalui oleh kali, baik kecil maupun sedang. Misalnya kali buntung yang merupakan sungai yang membelah desa.

Bahkan banyak kali-kali kecil yang merupakan jaringan aliran resapan dari daerah permukiman yang banyak mengalir di hampir seluruh desa tersebut.

Meskipun demikian komposisi dikawasan Panggungharjo tidak semua kali dapat dijadikan jaringan Irigasi , karena air hanya mengalir pada musim-musim penghujan sehingga tidak memungkinkan untuk menaikkan air kelahan pertanian. Bahkan pengairan di sebagian besar lahan pertanian yang ada justru diperoleh dari aliran irigasi dari sungai Winongo, sehingga aliran irigasinya tidak sebesar dan semaksimal yang diharapkan (bahkan masih menyisakan persoalan lama tentang pembagian air dengan desa lain).

Dari semua saluran yang ada hanya 14,81 % (4.355 m) konstruksinya sudah teknis, 20,53 % (6.040 m) setengah teknis dan sebagian besar 64,66 % (19.020 m) masih sederhana. Kondisi jaringan irigasi tersebut sebagian kecil dalam kondisi baik 8,06 % (2.370 m) , sebagian besar dalam kondisi sedang 61,81 % (18.180 m) dan dalam kondisi rusak 30,14 % (8,865 m).

L. Keadaan Ekonomi

Sumber mata pencaharian penopang sarana kehidupan masyarakat Panggungharjo ini meskipun banyak yang menjadi PNS dan TNI 3,35% (862 orang) namun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai swasta 12,69 % (3.264 jiwa), namun ada pula yang bertani / buruh tani 16,97 % (4.366 jiwa), bertenak, berdagang 7,37 % (1.897 orang) dan juga yang mempunyai usaha kerajinan/ industri rumah tangga antara lain mebeler, pembuat patung dan batik alam.

Ada juga produksi makanan berupa: tempe, tahu, bakpia, peyek, gula jawa dan lain sebsgainya yang masing-masing pangsa pasarnya sampai pasar di kota Yogyakarta. Diantara beberapa komoditas produksi tersebut yang sekarang mulai berkembang pesat adalah tahu dan tempe. Demikian pula dengan bakpia yang kualitasnya tidak kalah dengan produksi daerah

Pathuk, juga omzet produksinya terus meningkat hingga 300 – 500 bungkus perhari dengan harga jual Rp. 3500 per bungkus.

Meskipun banyak diantara usaha tersebut yang dikelola secara personal, namun kita bisa menemukan juga usaha yang dikelola secara kelompok. Batik di Panggungharjo yang lazimnya beranggotakan ibu-ibu ini terdiri dari Batik Tulis dan Batik Cap, yang bahannya murni diambil dari alam (meskipun sekarang juga mulai dikembangkan Batik campuran dari bahan alam dan sintetik). Selain itu juga ada pembuat rempeyek yang dikerjakan oleh sekitar 10 orang perkelompok dan ada sekitar 2 kelompok.

Dikawasan utara, terlihat pula beberapa usaha kerajinan antara lain penggergajian kayu, mebel dan bubut. Bahkan untuk usaha kerajinan kayu bubut disini sudah mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sudah eksport. Kerajinan lain yang mempunyai peluang ekspor yang ada di Panggungharjo adalah pahat batu yang juga sudah menyerap tenaga kerja.

Secara ekonomi kondisi masyarakat Panggungharjo secara umum sudah dalam kategori diatas garis kemiskinan. Menurut data yang ada 34,34% (2.833 KK) masyarakat sudah berada dalam kondisi sejahtera, 44,49% (3.670 KK) dalam kondisi pra sejahera dan 21,17 % (1.746 KK) masih dalam kondisi miskin.

M. Pemerintah Desa

Adapun uraian tentang organisasi pemerintah Desa Panggungharjo adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi dan Struktur Pemerintah Desa Panggungharjo terdiri dari pimpinan pemerintah desa, yaitu Lurah, carik desa atau sekretaris desa, pelaksana bagian-bagian yang terdiri dari urusan keuangan, urusan umum, urusan program dan seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi kemasyarakatan yang masing-masing bagian dan seksi di kepalai oleh seorang pamong desa dan kemudian di bagian pelayanan kepada masyarakat ada 14 orang staf pamong desa yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu

dukuh/padukuhan juga dibawah garis komando dan koordinasi langsung dari lurah. Untuk lebih jelas, dibawah ini ada tabel.II.5 yang menguraikan tentang garis komando dan koordinasi antar bagian di Desa Panggungharjo.

2. Lurah/Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Wewenang Kepala Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa:

1. Memegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.

3. Sekretaris Desa/Carik Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.

b. Pelaksana urusan administrasi keuangan.

c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d. Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertannggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

1. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa.
4. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
5. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun.

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan:

a. Pelaksana kegiatan pemerintahan desa.
b. Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Desa.
d. Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Tugas Kepala Urusan Pembangunan :

a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa.
b. Membantu membina perekonomian desa.
c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa.
d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.

Fungsi Kepala Urusan Pembangunan :

a. Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa.

b. Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potansi desa.
c. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
d. Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa.

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsure secretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Tugas Kepala Urusan Umum :

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa.
b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
e. Membina dan melayani administrasi kependudukan.
f. Membina dan melayani perizinan.

Fungsi Kepala Urusan Umum :

a. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
b. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa.
c. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala

dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Fungsi Kepala Dusun :

a. Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
b. Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya.
c. Pelaksana kebijakan kepala desa.

8. Pamong

Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan untuk membantu kepala desa yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

Fungsi Pamong Desa :

a. Pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan.
b. Pelaksana keputusan desa sesuai bidang tugasnya di lapangan.
c. Pelaksana kebijakan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

N. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Ada pun susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panggungharjo yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.6

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panggungharjo

Periode 2012-2022

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sukirman, SH	Ketua	S1
2.	Junaedi, SE	Wakil Ketua	S1
3.	Marwoto	Anggota	SLTA
4.	Pramono	Anggota	SLTA
5.	Sarjono Panggung	Anggota	SLTA
6.	Gunaedi	Anggota	SLTA
7.	Drs. Marjini	Anggota	S1
8.	Agus Subagya	Anggota	SLTA
9.	Soepardi, S.pd	Anggota	S1
10.	BambangPrihandono, SH	Anggota	S1

Sumber : Sekretariat BPD Desa Panggungharjo Tahun 2016

1. tugas dan wewenang BPD
   a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
   b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
   c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
   d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
   e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
   g. Menyusun tata tertib BPD;
2. Hak BPD
   a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat.

c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

d. Mengajukan pertanyaan;

e. Menyampaikan usul dan pendapat;

f. Memilih dan dipilih; dan

g. Memperoleh tunjangan.

3. Data Peraturan desa Panggungharjo

a. Tahun 2014

No	Nomor dan Tanggal Peraturan Desa	Tentang
1.	Nomor 01 tahun 2014 21 Maret 2014	Rencana Kerja Pembangunan Desa TA 2014
2.	Nomor 02 tahun 2014 21 April 2014	APBDesa TA 2014
3.	Nomor 03 tahun 2014 6 Oktober 2014	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2014
4.	Nomor 04 tahun 2014 22 Desember 2014	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2014

Sumber: pemerintah desa Panggungharjo 2015

b. Tahun 2015

No	Nomor dan Tanggal Peraturan Desa	Tentang
1.	Nomor 01 tahun 2015	Pungutan desa

	23 Januari 2015	
2.	Nomor 02 tahun 2015 30 Januari 2015	Perubahan peruntukan sebagian TKD panggungharjo utk dibangun rumah 2 toko serta gudang
3.	Nomor 03 tahun 2015 30 Januari 2015	Penyewaan sebagian TKD PGH yang digunakan utk BBI pem kab.bantul
4.	Nomor 04 tahun 2015 13 februari 2015	Penyewaan TKD PGH utk tempat usaha, dll
5.	Nomor 05 tahun 2015 7 april 2015	Perubahan atas peraturan desa PGH nomor 01 tahun 2015 ttg pungutan desa
6.	Nomor 06 tahun 2015 2 juli 2015	Rencana kerja pembangunan desa tahun 2015
7.	Nomor 07 tahun 2015 Juli 2015	APBDesa TA 2015
8.	Nomor 08 tahun 2015 Juli 2015	Organisasi dan tata kerja
9.	Nomor 09 tahun 2015 Tahun 2015	BUMDesa
10.	Nomor 10 tahun 2015 30 Nov 2015	Perhitungan APBDesa TA 2014
11.	Nomor 11 Thun 2015 30 November 2015	Perubahan APBDesa TA 2015
12.	Nomor 12 tahun 2015 3 desember 2015	Pengelolaan dan pemanfaat tanah desa
13.	Nomor 13 tahun 2015 7 desember 2015	Penyewaan TKD PGH utk pembangunan gedung sekolah
14.	Nomor 13a thun 2015 28 desmber 2015	Kepemilikan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM
15.	Nomor 14 tahun 2015 28 desember 2015	RKPD TA 2016
16.	Nomor 15 tahun 2015	APBDesa TA 2016

	31 desember 2015	
17.	Nomor 16 tahun 2015 28 desember 2015	Pengelolaan dan pemanfaatan TKD
18.	Nomor 17 tahun 2015 28 desember 2015	Penambahan modal pemerintah desa dalam BUMDesa “panggungharjo Lestari”
19.	Nomor 18 tahun 2015 28 desember 2015	Pemberian tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa

c. Tahun 2016

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Sampah
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Rumah Kos
3. Rancangan Peraturan Desa tentang Limbah Rumah Tangga
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Desa

Ke-4 rancangan peraturan desa tahun 2016, merupakan rancangan peraturan desa inisiatif BPD. Belum disahkan, masih dalam proses pembahasan.

5. Pengawasan Peraturan Desa

Tujuan pengawasan peraturan desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan pemerintah. (widyo, 2014)

Menurut buku yang sama, pengawasan peraturan desa dilakukan dengan beberapa hal, yaitu

a. Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Evaluasi dilakukan terhadap rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.

b. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Klarifikasi dilakukan terhadap semua peraturan desa dan peraturan Lurah/Kepala Desa yang telah ditetapkan. Kepala Desa dan Lurah menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa secara tertulis kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Setelah ditetapkan, camat menyampaikan peraturan desa dan peraturan kepala Desa kebagian hukum disertai pendapat atas catatan yang dianggap perlu.

c. Pengendalian adalah pengawasan terhadap produk hukum desa yang telah ditetapkan melalui monitoring dan inventarisasi. Pengendalian dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan ditingkat desa. Pengendalian dilaksanakan terhadap:

    1. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa,
    2. Tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,
    3. Tindak lanjut Pembatalan Peraturan Desa, dan
    4. Inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Lurah.

Berkaitan dengan pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijakswanaan-kebijksanaan yang telah di tetapkan. (Nawawi 1989:15).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun

teknik yang dapat dilakukan yaitu melipututi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

a. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapatdilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional meupun pengawasan masyarakat.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakuka melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

c. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dangan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan

suau rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan sevara tepat.

d. Perbaikan

Kegiatan yang di lakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengembilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan di pilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetehui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri *feedbeck* dari sistem pengawasan yang ada.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dalam pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah peraturan desa terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pertanggungjawaban kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

BAB III

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PROSES PENELITIAN PERATURAN DESA

Analisa data merupakan suatu cara pengolahan data yang telah peneliti peroleh selama melakukan penelitian di lapangan. Pengolahan dimaksudkan untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan proses penelitian peraturan desa di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum peneliti melakukan analisis lebih jauh tentang hasil penelitian, terlebih dahulu disajikan distribusi informan menurut pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

1. Distribusi Informan menurut Tingkat Pendidikan

Tabel III.1

Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasae %
1.	SLTP	3	15
2.	SLTA/Sederajat	11	55
3.	S-1	6	30
Jumlah		20	100

Sumber data: Pedoman wawancara

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 20 informan terdiri dari yang berpendidikan SLTP 3 orang (15%), SLTA 11 orang (55%), S-1 6 orang (30%). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan informan terbesar adalah SLTA sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan penelitian karena mengingat lokasi penelitian di desa.

2. Distribusi Informan menurut Umur

Dari data pedoman wawancara yang sudah di terima peneliti, kelompok umur informan bervariasi. Adapun distribusi informan berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel III.2

Distribusi Informan menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentasae %
1.	30-40	1	5
2.	41-50	9	45
3.	51-60	8	40
4.	61-70	2	10
Jumlah		20	100

Sumber data: pedoman wawancara

Data diatas menunjukan bahwa usia 41-50 sekitar 45% informan masih dalam usia produktif dan persentase ini pun yang menjadi mayoritas dalam penelitian.

3. Distribusi Informan menurut Jenis Kelamin

Distribus informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.3

Distribusi Informan menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasae %
1.	Laki-laki	15	75
2.	Perempuan	5	25
Jumlah		20	100

Sumber data: pedoman wawancara informan

Walaupun dari data tersebut menunjukan 75% informan adalah laki-laki, tetapi tidak menghilangkan pengaruh informan perempuan dalam penelitian, mengingat dari BPD sendiri tidak beranggotakan perempuan, persentase 25% cukup mewakili suara perempuan dalam penelitian ini artinya ada partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam penelitian ini.

A. Pembahasan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Proses Penelitian Peraturan Desa

Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan nonSDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan (Nawawi 1989:15).

f. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

"Sejauh ini, bentuk pemantauan yang dilakukan BPD hanya melihat fakta yang terjadi ditengah masyarakat. Dan kalau memang ada yang tidak sesuai dengan peraturan desa, kita terbuka kalau ada masyarakat yang melapor ke pada kita".[7]

Pernyataan dari ketua BPD ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota BPD lainnya,

"Memantau peraturan desa yang sudah ada, yang kita lakukan adalah biasanya melihat lapotan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, dan juga reaksi masyarakat dilapangan, contohnya peraturan desa tentang pungutan desa. Kita melihat pelaksanaan nya seperti apa".[8]

Begitu juga hal nya dengan hasil wawancara dengan wakil BPD panggungharjo,

"Pemerintah desa yang melakukan hal ini, BPD hanya menerima laporan pertannggungjawaban dari pemerintah desa. Laporan pelaksanaan peraturan desa". Tapi sebagai BPD, kita melihat langsung pelaksanaan peraturan desa tersebut diterapka. Karena kita juga tinggal ditengah-tengah masyarakat"[9]

Wawancara dengan anggota BPD panggungharjo, jelas memberikan gambaran bahwa ada nya pemantauan yang dilakukan, baik itu secara tidak langsung dengan keberadaan mereka ditengah masyarakat maupun melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Lebih lanjut peneliti mewawancarai kepala desa sebagai perwakilan pemerintah desa,

"Dukuh adalah perwakilan dari pemerintah desa, dimana tugas penyebarluasan peratuaran desa ada dipedukuhan. Peraturan desa yang mengatur tentang sesuatu yang berkaitan langsung dengan msayarakat tidak terlalu banyak, peraturan desa yang ada lebih banyak tentang dana, APBdesa, lembaga desa, BUMdesa, jarang ada yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai pemerintah desa, tentu kita melakukan pemantauan kepada setiap penyelenggaraan pemerintah desa yang menjadi tanggungjawab dan tugas kita, dan setiap akhir tahun, laporan penyelenggaraan pemerintah desa kita serahkan kepada BPD"[10]

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman,SH pada tanggal 3 Maret 2016
[8] Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono Panggung pada tanggal 3 Maret 2016
[9] Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi,SE pada tanggal 3 Maret 2016
[10] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi AH pada tanggal 23 Maret 2016

dapat dilakuka melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

> "*kita lihat dilapangan dengan laporan kepala desa/pemerintah desa, tidak jauh berbeda. Bisa dikatakan bahwa pemerintah desa sekarang lebih baik dari sebelumnya"*[11]

Untuk lebih jauh, untuk mengetahui yang dilakukan kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa, terkait dengan pemeriksaan, peneliti mewawancara lurah Desa Panggungharjo

> *"Belum pernah ada kendala, semua berjalan dengan baik, para staf pemerintah desa juga bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan dikatakannya memberi laporan kerja pegawai, tentu saja.iya, sejauh ini belum ada kendala. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah desa, peraturan desa, berjalan tanpa ada kendala".*[12]

e. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dangan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suau rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan sevara tepat.

> *"Menilai pelaksanaan peraturan desa, saya menilai pelaksanaan nya baik. Ini penilaian dengan membandingkan pemerintah desa yang sekarang dan yang dulu"*[13]

---

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Marjini pada tanggal 3 Maret 2016
[12] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi AH pada tanggal 23 Maret 2016
[13] Hasil wawancara dengan Bapak Soepardi pada tanggal 3 Maret 2016

Penilaian dari BPD sendiri terhadap pelaksanaan pemerintah desa, hampir semua jawaban dari anggota BPD sama. Mereka menilai pemerintah desa sejauh ini berjalan dijalurnya, bergerak sesuai dengan tugas dan wewenangnya, apalagi dengan peraturan desa yang kebanyakan berkaitan dengan dana desa, pengelolaannya jelas dan baik.

Peneliti juga mewawancarai carik desa/sekretaris desa terkait penilaian sebagai bentuk dari pengawasan, seperti diketahui bahwa carik desa juga berperan dalam penyebarluasaan peraturan desa.

> *"Kita terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait peraturan desa. Tapi, sejauh ini belum ada penyampaian kepada kami sebagai pemerintah desa terkait peraturan desa yang sudah ada, mungkin hal itu terjadi, karena semua peraturan desa dibahas bersama dengan BPD dan melibatkan masyarakat.".* [14]

f. Perbaikan

Kegiatan yang di lakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengembilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan di pilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetehui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada

> *"belum ada kendala. Sehingga sebagai BPD panggungharjo belum menerima laporan. Sebagai BPD, jika pun terjadi, dimana komunikasi dengan pemrintah desa juga baik, tidak akan menjadi masalah. Akan kita bicara kan bersama untuk perbaikannya".* [15]

Dari keseluruhan hasil wawancara, BPD kompak menyatakan bahwa karena belum pernah terjadi kesalahan ataupun peraturan desa yang dikeluarkan/disahkan kemudian terjadi

[14] Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Trisniati pada tanggal 23 Maret 2016
[15] Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi,SE pada tanggal 3 Maret 2016

masalah, karena selalu ada evaluasi sebelum menyusun rancangan peraturan desa, dari pemerintah desa, rancangan peraturan desa selalu dibahas bersama BPD dan melibatkan masyarakat.

Tujuan pengawasan peraturan desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan pemerintah. (widyo, 2014).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan peraturan desa, ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya evaluasi, klarifikasi dan pengendalian.

Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Evaluasi dilakukan terhadap rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.

> *"Dalam hal persiapan, pengawasan proses penelitian peraturan desa, bentuknya, kita intern BPD membentuk tim untuk menyusun rancangan peraturan desa. Selalu ada evaluasi oleh tim, memastikan rancangan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang diatas, sehingga sampai pengesahan tidak ada pembatalan. Dengan kehati-hatian seperti ini, sejauh menjadi anggota BPD Panggungharjo, belum pernah ada Peraturan desa yang dibahas tetapi kemudian dibatalkan".*[16]

Lebih lanjut, ketika anggota BPD lainnya ditanya dengan kegiatan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa yang merupakan bagian dari pengawasan rancangan peraturan desa

> *"Iya, selalu. Tahapan nya, membuat rancangan perdes, kemudian penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian minta evaluasi dari kabupaten, seminggu/14 hari kemudian, bertemu masyarakat untuk membahas hasil evaluasi.*[17]

Setelah dievaluasi, kemudian rancangan peraturan desa harus dibahas bersama dengan masyarakat, yaitu dimana meminta masukan dari masyarakat berkaitan dengan rancangan

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Subagya pada tanggal 3 Maret 2016
[17] Hasil wawancara dengan Bapak Soepardi,Spd pada tanggal 3 Maret 2016

peraturan desa. Masyarakat akan secara langsung memberikan masukan terhadap peraturan desa pada saat temu acara penjaringan aspirasi masyarakat.

> *"Iya, selalu kita libatkan. Makanya ada selalu ada kegiatan yang namanya penjaringan aspirasi masyarakat. (hari sabtu ada jaring aspirasi tentang pengelolaan sampah/raperdes pengelolaan sampah rumah tangga Selanjutnya, setelah melakukan jaring aspiras, masukan masyarakat akan ditampung dan dibahas di intern BPD"*[18]

Dapat disimpulkan bahwa, dalam melaukan penelitian peraturan desa, BPD melakukan evaluasi dari awal proses, dimana tim peneliti rancangan peraturan desa akan mengkaji peraturan desa yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Begitu juga dengan klarifikasi dan pengendalian peraturan desa.

Untuk mengetahui BPD menjalankan fungsi pengawasan dapat disimak dari hasil wawancara berikut:

> *"Sejauh ini, BPD menjalankan fungsinya sesuai konstitusi yang ada, ya salah satunya pengawasan, baik itu pengawasan kepada pemerintah desa maupun produk hukum yang sudah dihasilkan. Contohnya, pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang diserahkan kepada BPD.*[19]

Dari wawancara diatas menunjukan bahwa BPD Panggungharjo benar-benar melakukan tugas pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas yang sudah diatur undang-undang. Bisa dilihat juga dari pernyataan dari anggota BPD lainnya.

> *"Pemerintah desa selama ini bekerjasama secara kooperatif dengan BPD terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah. Itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa kepada BPD. Dengan hal tersebut, BPD bisa melakukan tugas pengawasan terhadap pemerintah desa. Tidak perlu diminta oleh BPD, karena masing-masing sudah tahu tugas dan tanggungjawab masing-masing.*[20]

Pernyataan dari BPD tersebut, hampir serupa. Mereka sangat memahami tugas pokok dari BPD, sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai BPD tidak ada kendala dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah desa.

---

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Marwoto pada tanggal 2 Maret 2016
[19] Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman, SH pada tanggal 3 Maret 2016
[20] Hasil wawancara dengan Marwoto pada tanggal 2 Maret 216

Dalam penelitian rancangan peraturan desa, BPD sangat antusias menceritakan proses dari penelitian rancangan peraturan desa, semua BPD sangat memahami apa yang sedang dikerjakan. Untuk menjelaskan pemahaman BPD terkait proses penelitian peraturan desa, peneliti menggambarkan dengan contoh dalam proses penelitian rancangan peraturan tentang pengelolaan sampah. Dimana BPD mengawasi secara detail proses penelitian, mulai dari persiapan hingga penyebarluasan peraturan desa yang sudah ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yaitu tahap pembahasan rancangan peraturan desa, yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Proses awal penelitian rancangan peraturan desa, bahwa peraturan desa bisa saja inisiatif dari pemerintah desa, BPD dan juga masyarkat.

> *"Peraturan desa wajib,contohnya tentang APBDesa, itu merupakan selalu inisiatif dari pemerintah desa, sedangkan yang merupakan inisiatif dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah ada 4, tetapi semua nya ini baru mulai dibahas tahun ini, sampah, rumah kos atau sewa, sampah rumah tangga, dan lembaga desa. sebelumnya belum ada inisiatif dari BPD, baru mulai tahun ini. Prosesnya, BPD menyiapkan tim peneliti rancangan perdes, ini dari anggota BPD. Dari masyarakat belum pernah".*[21]

Adanya dinamika dalam hubungan pemerintah desa dan BPD dipanggungharjo, menjadi hal yang menarik. selama ini belum pernah ada inisiatif dari BPD untuk mengusulkan peraturan desa. Dengan inisiatif dari BPD ini, lurah/Kepala Desa Panggungharjo mengapresiasikan kinerja BPD.

> *"Sebelumnya, belum pernah terjadi. BPD inisiatif mengajukan rancangan peraturan desa, baru tahun ini. Apresiasi, karena menunjukan kalau BPD panggungharjo ada gerakan yang signifikan, sehingga tidak hanya menjadi bagian yang hanya membahas rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah desa"*[22]

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi,SE pada tanggal 3 Maret 2016
[22] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi AH pada tanggal 23 Maret 2016

Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Evaluasi dilakukan terhadap rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD

> *"Dalam hal persiapan, pengawasan proses penelitian peraturan desa, bentuknya, kita intern BPD membentuk tim untuk menyusun rancangan peraturan desa. Selalu ada evaluasi oleh tim, memastikan rancangan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang diatas, sehingga sampai pengesahan tidak ada pembatalan. Dengan kehati-hatian seperti ini, sejauh menjadi anggota BPD Panggungharjo, belum pernah ada Peraturan desa yang dibahas tetapi kemudian dibatalkan".*[23]

Lebih lanjut, ketika anggota BPD lainnya ditanya dengan kegiatan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa yang merupakan bagian dari pengawasan rancangan peraturan desa

> *"Iya, selalu. Tahapan nya, membuat rancangan perdes, kemudian penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian minta evaluasi dari kabupaten, seminggu/14 hari kemudian, bertemu masyarakat untuk membahas hasil evaluasi.*[24]

Setelah dievaluasi, kemudian rancangan peraturan desa harus dibahas bersama dengan masyarakat, yaitu dimana meminta masukan dari masyarakat berkaitan dengan rancangan peraturan desa. Masyarakat akan secara langsung memberikan masukan terhadap peraturan desa pada saat temu acara penjaringan aspirasi masyarakat.

> *"Iya, selalu kita libatkan. Makanya ada selalu ada kegiatan yang namanya penjaringan aspirasi masyarakat. (hari sabtu ada jaring aspirasi tentang pengelolaan sampah/raperdes pengelolaan sampah rumah tangga Selanjutnya, setelah melakukan jaring aspiras, masukan masyarakat akan ditampung dan dibahas di intern BPD"*[25]

Peneliti juga mewawancarai masyarakat terkait keterlibatan masyarakat dalam proses jaring aspirasi. Contohnya, rancangan peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Apakah masyarakat mengetahui dan mengikuti jaring aspirasi yang dilaksanakan oleh BPD

> *"saya salah satu ibu-ibu yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah dipanggungharjo. Pada saat jaring aspirasi, saya ikut dan juga berkesempatan menyapaikan aspirasi saya. Masukan untuk peraturan desa yang baru terkait pengelolaan sampah. Berharap lokasi*

[23] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Subagya pada tanggal 3 Maret 2016
[24] Hasil wawancara dengan Bapak Soepardi,Spd pada tanggal 3 Maret 2016
[25] Hasil wawancara dengan Bapak Marwoto pada tanggal 2 Maret 2016

penampungan sampah diperbanyak, kalau bisa disemua padukuhan, dipadukuhan saya tidak. Sehingga untuk membuang sampah, saya harus kepadukuhan sebelah".[26]

Pada saat jaring aspirasi, yang diundang adalah orang-orang yang berkaitan dengan rancangan peraturan desa tersebut. Contohnya, tentang rancangan peraturan desa tentang kos-kosan, yang diundang adalah pemilik kos-kosan atau rumah sewa.

Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa.

"Tergantung, contoh APBDesa, terburu-buru. APBDesa belum jadi, ADD tdk turun. BPD jadi nya terburu-buru mengejar deadline, tapi secara komunikasi, sangat baik.. tetapi BPD memahami kesibukan dari pemerintah desa dengan keterlambatan seperti itu. Kesibukan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas lainnya."[27]

Menurut Peneliti, membandingkan dengan undang-undang bagaimana cara dan proses penelitian peraturan desa, langkah-langkah yang dilakukan BPD sudah sesuai dengan seharusnya. Terlihat dari awal persiapan, dimana BPD membentuk tim, menunjukan keseriusan BPD dalam membuat rancangan peraturan desa. Melibatkan masyarakat, meminta masukan kepada masyrakat melalui yang mereka sebut jaring aspirasi, melakukan evalusi sehingga peraturan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain memberikan gambaran proses persiapan penelitian rancangan peraturan desa yang merupakan inisiatif BPD, peneliti juga mendapatkan penjelasan tentang proses penelitian peraturan desa yang merupakan inisiatif pemerintah desa, yang dimana selama ini di Desa Panggungharjo pemerintah desa adalah inisiator dari penelitian rancangan peraturan desa yang ada.

"pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa, baik itu mengenai pungutan desa, tata kerja pemerintah desa, APBDesa, kemudian kita serahkan kepada BPD dan juga kita bahas bersama dengan BPD, kita kirim juga ke Kabupaten untuk dievaluasi, dalam jangka waktu 1 minggu sampai 14 hari hasil evaluasi kita bahas lagi bersama dengan BPD".[28]

---

[26] Hasil wawancara dengan Bu Sutrisno tanggal 5 Maret 2016
[27] Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi pada tanggal 3 Maret 2016
[28] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi AH pada tanggal 23 Maret 2016

Dapat kita simpulkan bahwa, dalam proses persiapan penelitian peraturan desa, tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan BPD, hanya saja yang membedakannya adalah inisiator nya, selain itu, rancangan peraturan tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus dari pemerintah desa sendiri dan harus melalui tahap evaluasi dari pemerintah kabupaten.

b. Pengesahan dan Penetapan

Pada saat pengesahan dan penetapan peraturan desa, koordinasi dan komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa terkait penetapan peraturan desa juga harus berjalan harmonis (setelah rancangan peraturan desa disetujui bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa)

> *"Sebelum pengesahan, BPD membahas secara intern rancangan perdes, kemudian melakukan paripurna bersama pemerintah desa, kemudian menyepakait yang ditambah atau dikurangi, diundangkan didesa dan disosialisasikan perdes yang sdh disahkan kepada masyarakat."*[29]

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa BPD sangat memahami proses penetapan peraturan desa. Dimana selama ini koordinasi dan komunikasi selalu baik dengan pemerintah desa dalam penetapan dan pengesahan peraturan desa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh anggota BPD lainnya, yang membuktikan selalu ada koordinasi dan komunikasi yang baik sebelum penetapan atau pengesahan peraturan desa.

> *"kita mengajukan waktu rapat paripurna kepada pemerintah desa, pemerintah desa menyediakan atau memfasilitasi dengan menyiapkan ruang yang digunakan, akomodasi atau konsumsi yang dibutuhkan dalam kegiatan rapat paripurna tersebut"*[30]

Dari hasil wawancara ini, membuktikan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Berjalan beriringan sehingga kerjasama terjalin dengan baik. Ini juga membuktikan bahwa

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Marjini pada tanggal 3 Maret 2016
[30] Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi,SE pada tanggal 3 Maret 2016

kekompakkan pemerintah desa dan BPD tidak hanya menghantarkan Desa Panggungharjo menjadi juara desa terbaik secara nasional.

> *"pengesahan peraturan desa yang sudah dibahas itu, setelah isi nya disepakati, dilakukan rapat paripurna bersama, BPD dan pemerintah desa, peraturan desa yang disetujui saya tandatangani dan berlaku".*[31]

Pemerintah desa yang diwakili kepala desa juga memperjelas proses pengesahan peraturan desa.

Peneliti dapat simpulkan bahwa dalam proses pengesahan dan penetapan peraturan desa, BPD sudah berkoordinasi dan berkomunikasi baik dengan pemerintah desa, sehingga peraturan desa bisa disahkan.

c. Penyebarluasan Peraturan Desa

penyebarluasan peraturan desa setelah disahkan ditugaskan kepada padukuhan, yang dimana kita ketahui bahwa salah satu tugas padukuhan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam wilayah tertentu

> *"Secara tertulis, kesetiap pedukuhan. drafnya diberikan kepada kepala dukuh, dan disebarkan baik itu melalui pertemuan padukuhan,pertemuan RT, papan pengumuman. contohnya perdes pungutan."*[32]

Untuk mengetahui lebih jelas proses penyebarluasan peraturan desa, peneliti mewawancarai carik desa, salah satu pihak yang berperan dalam penyebarluasan peraturan desa.

> *"draf peraturan desa yang sudah disahkan, diserahkan kepada saya sebagai carik desa. Saya copikan dan serahkan kepada masing-masing padukuhan untuk disebarkan atau diinformasikan kepada masyarkat.*[33]

Pernyataan dari carik desa ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa dukuh, diantaranya dukuh sawit dan dukuh palemsewu.

---

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi AH pada tanggal 23 Maret 2016
[32] Hasil wawancara dengan Bapak Pramono pada tanggal 3 Maret 2016
[33] Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Trisniati pada tanggal 23 Maret 2016

"setelah disahkan, draf peraturan desa diberikan kepada semua dukuh. Di copykan dan diberikan kepada setiap RT, tidak memungkinkan mengopi untuk semua masyarakat. Saya hanya mengopi rangkap, karena didukuh saya ada 5 RT. Pada saat pertemuan RT, itu akan disampaikan kepada masyarakat"[34]

Sejauh ini menurut BPD maupun padukuhan, cara ini efektif, desa panggungharjo juga mempunyai web, sehingga masyarakat Desa Panggungharjo kapan pun bisa melihat hasil kerja, baik itu kebijakan pemerintah desa dan peraturan desa melalui di web.

3. Faktor-faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penelitian peraturan desa.

Melihat keberhasilan BPD selama menjalankan tugas dan fungsinya, menjadi menarik untuk melihat apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan. Berikut pernyataan dari beberapa anggota BPD

"Komunikasi. Jadi, secara intern komunikasi baik, apa yang kekurangan, manusia tidak sempurna, kalau ada salah paham, tapi selalu dikomunikasikan secara baik, sehingga hubungan selalu baik, bekerja juga sesuai uu yg berlaku."[35]

Lebih lanjut ditambahkab anggota BPD yang lain,

"BPD Panggungharjo kerjasamanya baik, baik dengan pemerintah desa maupun dengan sesama anggota BPD, tidak ada yang berjalan sendiri. Semua bergerak bekerjasama, tidak ada yang pasif. Jika terjadi masalah, selalu diselesaikan dan dikomunikasi dengan cara yang baik"[36]

Dari hasil wawancara dengan BPD, memberikan persamaan data yang mengatakan bahwa yang mendukung kerja BPD dalam melakukan tugas pengawasan adalah komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD.

4. Faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penelitian peraturan desa.

[34] Hasil wawancara dengan Bapak Waskito pada tanggal 23 Maret 2016
[35] Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi pada tanggal 3 Maret 2016
[36] Hasil wawancara dengan Bapak Marwoto pada tanggal 2 Maret 2016

Walaupun sejauh ini banyak keberhasilan yang dicapai BPD, ketika ditanyakan hal yang menghambat kinerja BPD, mayoritas menjawab bahwa tidak banyak yang menghambat, ada beberapa hal tetapi masih bisa di kendalikan. Dari anggota BPD yang diwawancara peneliti, ini beberapa hal yang disampaikan anggota BPD terkait hal yang menghambat. Tidak krusial, kiranya menjadi masukan untuk pemerintah desa.

> *"Belum ada. Tapi sedikit mengganggu itu adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Tapi terkadang telat, tapi sebagai BPD memahami dan memaklumi keterlambatan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, karena mengingat kesibukan Pemerintah Desa."*[37]

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan anggota BPD lainnya menjelaskan,

> *"Terkadang, tidak sering terjadi. Kesulitan mendapatkan ruangan untuk melakukan pertemuan. Karena kebetulan ruangan dipakai untuk kegiatan lain, sehingga BPD kadang melakukan pertemuan dirumah salah satu anggota atau pun mengkondisikan tempat lain untuk pertemuan BPD."*[38]

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan, dapat dilihat jelas bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai bagian pengawasan terhadap proses penelitian peraturan desa, BPD memahami tugas dan fungsi nya secara baik. Dimana semuanya itu dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat maupun pemerintah desa. Ini bertujuan untuk tetap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Panggungharjo.

Menurut peneliti, baik itu melalui pengamatan/observasi, data dokumentasi dan wawancara. BPD sudah melaksanakan fungsinya secara baik dan sesuai dengan konstitusi.

---

[37] Hasil wawancara dengan Bapak Marwoto pada tanggal 2 Maret 2016

[38] Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman,SH pada tanggal 3 Maret 2016

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis data tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa.

   Badan Permusyawaratan Desa sangat memahami fungsi pengawasan yang menjadi tugasnya, dalam proses penyusunan peraturan desa, melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan, dimana kegiatan ini didukung dengan keberadaan BPD ditengah-tengah masyarakat, selain itu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak juga sangat mendukung fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD kepada pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunanperaturan desa.

2. Pengawasan Proses Penyusunan Peraturan Desa

   dalam pengawasan peraturan desa, BPD juga melakukan 3 hal dalam mempersiapkan penyusunan peraturan desa, yaitu evaluasi, klarifikasi dan pengendalian baik itu mulai dari proses persiapan penelitian rancangan peraturan desa.

   a. Tahap Persiapan, yaitu tahap pembahasan rancangan peraturan desa, yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

      BPD menyiapkan tim penyusun rancangan peraturan desa, sekaligus dievaluasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian rancangan peraturan desa dibahas bersama dan mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terkait rancangan peraturan desa, masukan-masukan tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambahi rancangan peraturan desa yang dibahas.

b. Tahap Pengesahan dan Penetapan Peraturan Desa yaitu tahap rancangan peraturan desa disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh kepala desa dan menjadi peraturan desa.

BPD berkoordinasi dan berkomunikasi kepada pemerintah desa untuk melakukan rapat paripurna untuk pengesahan peraturan desa yang sudah disepakati bersama.

c. Tahap penyebarluasan Peraturan Desa, peraturan desa disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Peraturan desa yang sudah ditetapkan akan diinventariskan oleh carik/sekretaris desa, kemudian diserahkan kepada setiap padukuhan untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan terus akan diawasi pelaksanaan nya oleh BPD.

3. Faktor-faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penyusunan peraturan desa.

Komunikasi dan kerjasama adalah kunci keberhasilan BPD Panggungharjo, setiap permasalahan yang ada dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak berkepanjangan dan dalam bekerja selalu dilakukan dengan kerjasama yang baik sehingga hasil yang dicapai maksimal.

4. Faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan proses penyusunan peraturan desa.

Tidak ada hal yang krusial terkait hal yang menghambat kinerja BPD, hanya terkadang ada kendala sarana dan prasarana untuk BPD, yaitu ruangan untuk pertemuan BPD dan juga laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Tetapi hal ini dipahami BPD, mengingat kesibukan dan banyaknya tugas yang diembankan kepada pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada;

1. Pemerintah desa lebih mengoptimalkan fasilitas yang disediakan untuk Badan Permusyawaratan Desa, mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa salah satu partner yang penting berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan. Diharapkan dengan mumpuni nya fasilitas yang disediakan akan lebih memaksimalkan hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Fasilitasi dalam hal ini, bukan saja fasilitas yang berbentuk fisik tetapi juga nonfisik yang bentuknya bisa studi banding ataupun pelatihan-pelatihan yang mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemerintah Desa memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu sehingga tidak menghambat salah satu pihak dalam bekerja, khususnya BPD dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pemerintah desa, dapat mempersiapkan jauh-jauh hari laporan pertanggungjawaban, sehingga tepat waktu pada saat harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.
3. Pada saat tahap persiapan penyusunan rancangan peraturan desa, diharapkan juga kepada pemerintah desa membantu menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan ada “jaring aspirasi” terkait rancangan peraturan desa yang sedang dibahas, karena mengingat jumlah anggota BPD yang minim sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat baik itu melalui padukuhan maupun cara lainnya sangat membantu BPD mengingat jumlah anggota BPD tidak banyak.
4. Pada tahap pengesahan atau penetapan peraturan desa, pemerintah desa bisa bekerjasama dalam memfasilitasi BPD, baik itu sarana prasarana yang digunakan maupun akomodasi lainnya.
5. Pada tahap terakhir, yaitu tahap penyebarluasan peraturan desa yang sudah disahkan, baik itu melalui padukuhan maupun web desa, pemerintah desa harus terus mengawasi

pelaksanaannya, dan sejauh mana pemahaman masyarakat tentang peraturan desa yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia.* Polgov. Yogyakarta.

Moleong, 2007. *Metode penelitian kualitatif edisi refisi.* PT.Remaja Rosdakarya, Bandung

Sandi Ant, dkk. 2014. *Pengembangan Regulasi Desa.* FPPD. Yogyakarta.

Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.Malang

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi.* Alfabeta. Bandung

Tatang M Amirin, 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tatang. M Amirin. 1986. *Menyusun Perencanaan*, CV Rajawali, Jakarta.

Tipa,Yansen. 2014. *Revolusi dari Desa.* PT.elex media komputindo. Jakarta

Yustisia, Tim Visi. 2015. *Desa dan Peraturan Terkait.*Visi Media. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

INTERNET

http://rizkypasoa.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html

https://id.m.wikipedia.org tentang Badan Permusyawaratan Desa

https://id.m.wikipedia.org tentang Pengawasan

Web desa panggungharjo, bkm.panggungharjo.net

Tabel II.5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

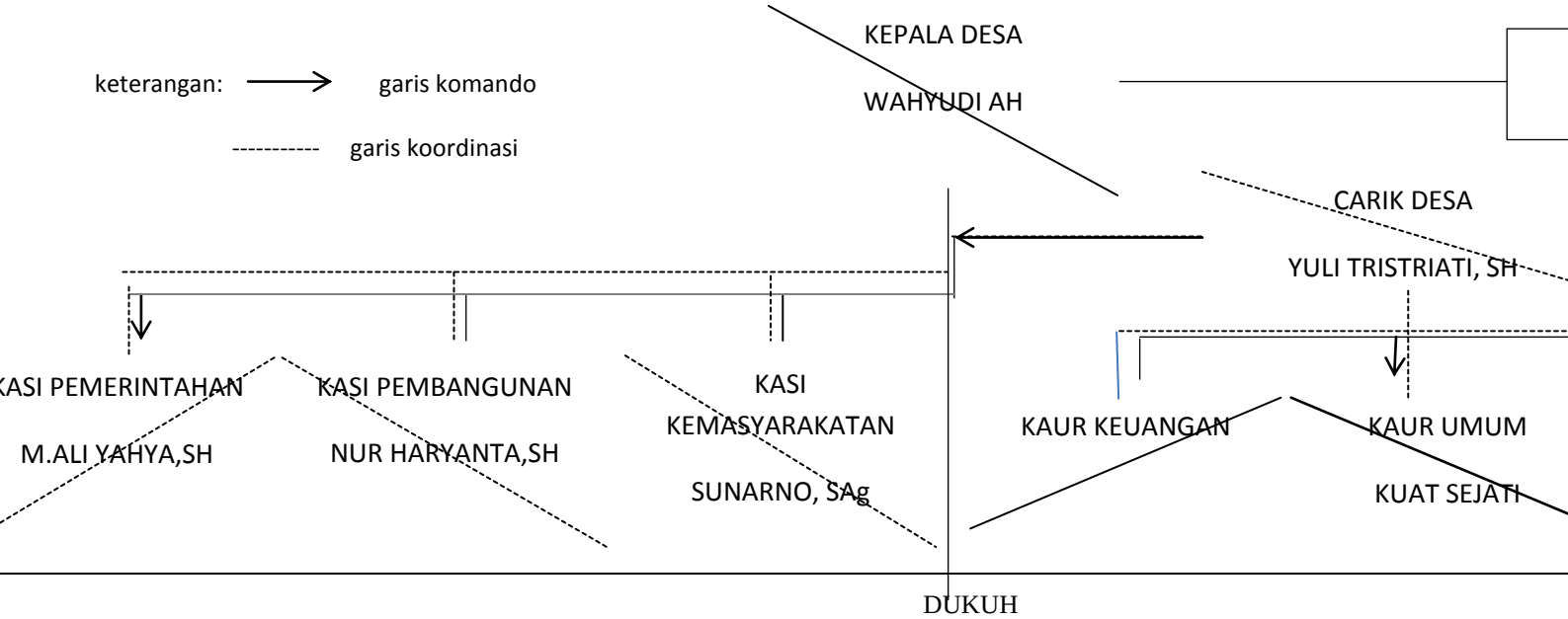

DUKUH

GARON	CABEYAN	NGIRENG-IRENG	GENENG	JARANAN	GLONDONG	PANDES	SAWIT	KWENI	PALEMSEWU	GLUGO	DONG
RIONO	SRI H	HERU P	KERTO R	SLAMET	SUMIATI	SETYO R	R.J.W	H.BURHA	WASKITO	DAMA	E

STAFF PAMONG DESA											
SUMI NI	PURNOM O	HERMA N	TUMINA H	TON O K	M.EK O T	RUBIYANT O	ANSARIYA H	SAR I R	ESKUNIN G	MINARSI H	ISM A S

Sumber: arsip desa panggungharjo

KEGIATAN "JARING ASPIRASI" MASYARAKAT

"Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga"

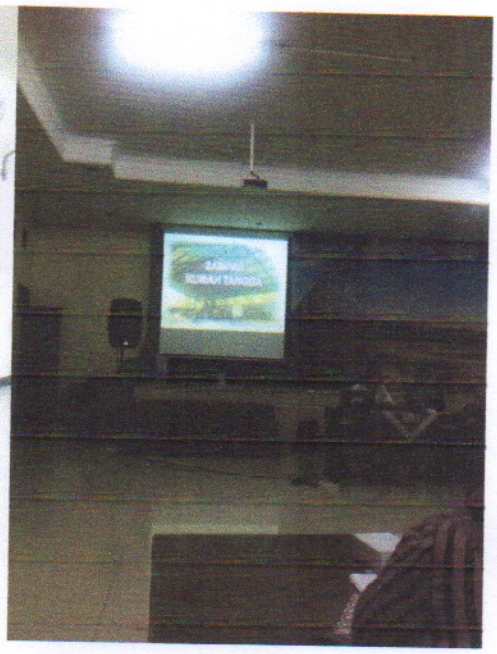
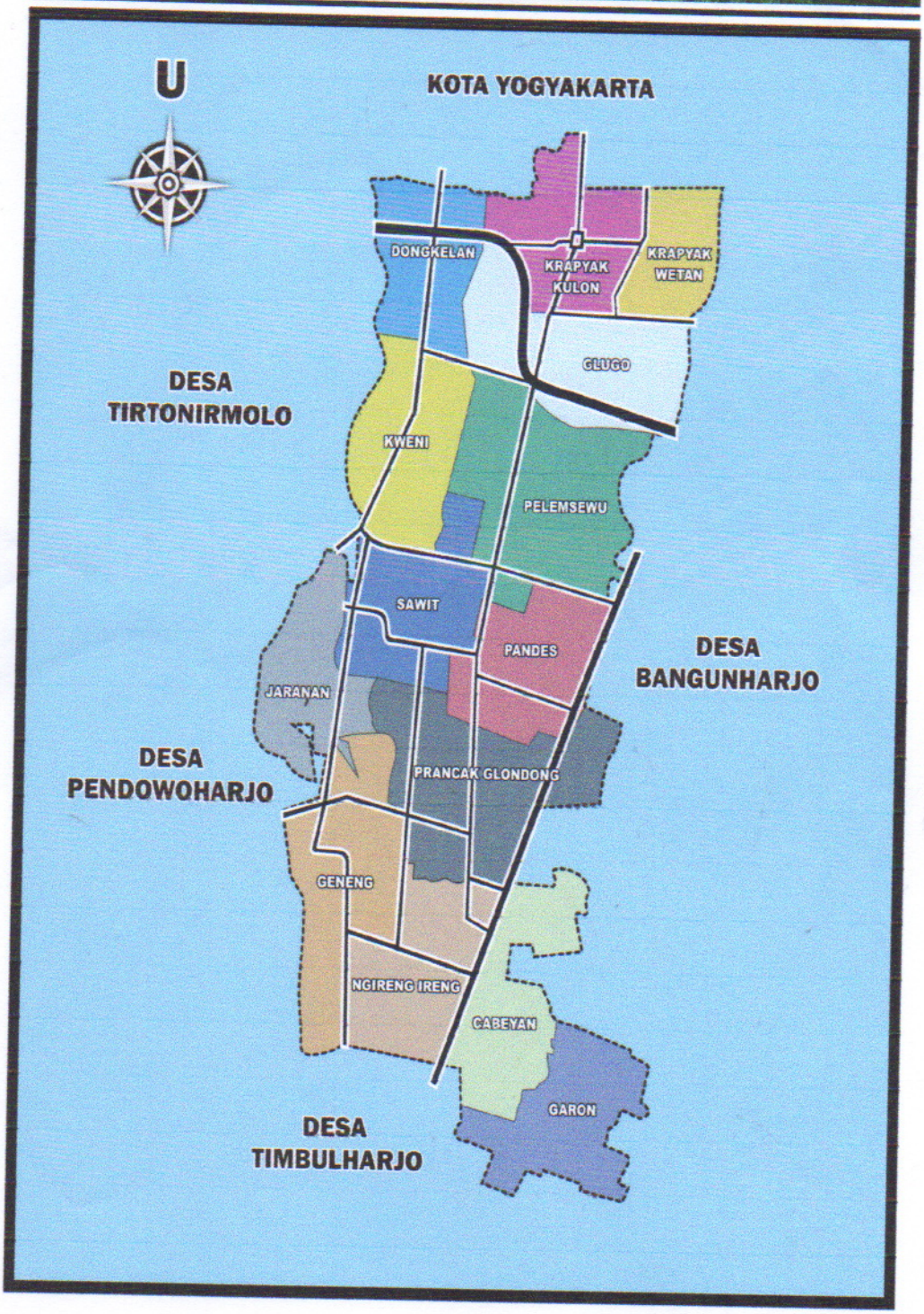
PETA WILAYAH DESA PANGGUNGHARJO